

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut: "model pakaian dinas wanita berjilbab dapat dimasukkan di kerah baju atau di luar kerah baju."
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 14

(1) Penggunaan pakaian dinas pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Senin : Pakaian Dinas Hansip/
Linmas
- b. Selasa sampai Kamis: Pakaian Dinas Harian
warna khaki
- c. Jumat dan Sabtu : Pakaian Dinas Tenun
Tradisional/Batik Daerah

(2) Bagi Pegawai yang melaksanakan kegiatan olah raga pada hari Jumat, dapat menggunakan pakaian olah raga dan selanjutnya berganti dengan pakaian dinas apabila mengikuti rapat.

(3) Pakaian KORPRI, digunakan setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan pada acara/kegiatan yang ditentukan."

3. Lampiran I Model PDH wanita berjilbab, PSH wanita berjilbab, PSR wanita berjilbab, PSL wanita berjilbab, PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab serta PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



KASTONO DS


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 19 Tahun 2009
TANGGAL : 12 Januari 2009

MODEL PAKAIAN DINAS WANITA BERJILBAB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

1. PDH WANITA BERJILBAB


a. Jilbab dimasukkan di kerah baju



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Nama Unit Kerja | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenalan. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Kabupaten Karanganyar | k. Belahan belakang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang Daerah | lipat |

b. Jilbab di luar kerah baju




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Nama Unit Kerja | e. Krahan rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Kabupaten Karanganyar | k. Belahan belakang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang Daerah | lipat |

2. PSH WANITA BERJILBAB

a. Jilbab dimasukkan di kerah baju




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.

b. Jilbab di luar kerah baju



Keterangan :


a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.

3. PSR WANITA BERJILBAB


a. Jilbab dimasukkan di kerah baju



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Kotpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

b. Jilbab di luar kerah baju




Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kraah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Kotpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

I. PSL WANITA BERJILBAB

a. Jilbab dimasukkan di kerah baju




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas.
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing.

b. Jilbab di luar kerah baju




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

5. PDH CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB

a. Jilbab dimasukkan di kerah baju




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Kabupaten Karanganyar

i. Lambang Daerah
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Celana panjang.

b. Jilbab di luar kerah baju



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Kerudung.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Kabupaten Karanganyar

- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal.
- k. Saku depan.
- l. Celana panjang.

6. PDU CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB

a. Jilbab dimasukkan di kerah baju




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Kerudung
- d. Tanda pangkat upacara
- e. Dasi
- f. Papan nama

- g. Tanda jabatan
- h. Kancing garuda emas
- i. Saku depan tertutup
- j. Flui satu rempel
- k. Rok
- l. Sepatu hitam

- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Saku atas tertutup
- q. Jas warna putih

b. Jilbab di luar kerah baju



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Kancing garuda emas | n. Kemeja putih |
| c. Kerudung | i. Saku depan tertutup | o. Tanda jasa |
| d. Tanda pangkat upacara | j. Flufi satu rempel | p. Saku atas tertutup |
| e. Dasi | k. Rok | q. Jas warna putih |
| f. Papan nama | l. Sepatu hitam | |

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum